



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
KENDARAAN BEREFRIGRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KENDARAAN BEREFRIGRASI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah kendaraan berefrigrasi Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH KENDARAAN BEREFRIGRASI TAHUN
2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Sebagai negara maritim dan kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan, Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah dan tersebar di sebagian besar wilayah. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut adalah anugerah bagi Bangsa Indonesia yang dapat didayagunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional, termasuk sumber pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan gizi, penghasil devisa negara, serta lapangan kerja bagi masyarakat.

Salah satu masalah pembangunan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu belum terkoneksi sentra produksi/pengumpul dengan sentra distribusi, konsumsi dan industri secara efisien. Kondisi tersebut mengakibatkan mahalnya biaya logistik ikan, tingginya harga ikan, masih terdapatnya pasokan ikan yang tidak terserap pasar, kekurangan pasokan bahan baku konsumsi, dan industri pengolahan ikan nasional.

Selain itu masalah yang dihadapi dalam pembangunan perikanan adalah belum meratanya Sistem Rantai Dingin (SRD) pada *supply chain* produk perikanan. SRD harus diterapkan mulai dari hulu di sentra produksi sampai hilir di sentra konsumsi. Dengan rantai dingin mutu produk perikanan bisa terjaga, sehingga akan meningkatkan daya saing produk tersebut yang pada akhirnya akan menambah nilai produk.

Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas serta mendukung operasionalisasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengalokasikan bantuan pemerintah kendaraan berefrigrasi tahun 2023 sebagai sarana pengangkutan dan distribusi hasil perikanan.

Bantuan pemerintah dimaksud merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas logistik, nilai tambah produk perikanan, serta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah kendaraan berefrigrasi tahun 2023 dalam rangka pemerataan keterjangkauan pasokan dan ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan konsumsi masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.

3. Indikator keberhasilan

Tersalurkannya 26 unit kendaraan berefrigrasi tahun 2023.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

2. Kendaraan Berefrigrasi adalah kendaraan roda empat dan/atau roda enam yang dilengkapi dengan boks berinsulasi dan mesin pendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama dalam pengangkutan dan pendistribusian.

3. Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi adalah Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigrasi.

4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

6. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di kabupaten/kota.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 adalah Direktorat Logistik, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Bentuk Bantuan Pemerintah
1. Jenis Bantuan Pemerintah
Jenis Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Berefrigrasi roda 4 (empat) dan/atau roda 6 (enam).
 2. Bentuk Bantuan
Bentuk Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 diberikan dalam bentuk barang.
Kendaraan Berefrigrasi merupakan bantuan yang diserahkan langsung kepada masyarakat, sehingga bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diberikan atas nama kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan penerima Bantuan Pemerintah dimaksud.
 3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023
 - a. spesifikasi teknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 roda 4 (empat) sebagai berikut:

ITEM	SPESIFIKASI
Spesifikasi Mobil:	
Tenaga Minimal	108-120 PS/ 2500-2600 rpm
Isi Silinder	>2900cc
Jumlah Roda	4 Roda + 1 Roda Cadangan
Cat Kabin	PU Warna (Standar Kementerian Kelautan dan Perikanan)
<i>Tracking System</i>	Tersedia
Spesifikasi Boks:	
Dinding	Luar bahan lapis <i>fiberglass</i> dan dalam model koregasi
Ukuran Luar	Panjang 2970 - 2990 mm
	Lebar 1810 - 1940 mm
	Tinggi 1860 - 2010 mm
Isolasi	<i>Polyurethane density</i> <45 kg/m ³ tebal 10 cm
Pintu	2 (dua) buah pintu belakang
Lantai	<i>Aluminium Bordes</i>
Cat <i>Finishing Boks</i>	PU Warna Putih Standar + Pernis
<i>Branding Boks</i>	<i>Full body</i> kanan-kiri dan belakang

ITEM	SPESIFIKASI
	(Standar Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Lampu <i>Boks</i> Dalam	1 (satu) buah model LED
Lampu <i>Boks</i> Luar	4 (empat) set model LED
Mesin Pendingin:	
Temperatur	+20 s.d -20 °C (<i>adjustable</i>)

- b. spesifikasi teknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 roda 6 (enam) sebagai berikut:


ITEM	SPESIFIKASI
Spesifikasi Mobil:	
Tenaga Minimal	108-150 PS/ 2500-2600 rpm
Isi Silinder	>3900cc
Jumlah Roda	6 Roda + 1 Roda Cadangan
Cat Kabin	PU Warna (Standar Kementerian Kelautan dan Perikanan)
<i>Tracking System</i>	Tersedia
Spesifikasi Boks:	
Dinding	Luar bahan lapis <i>fiberglass</i> dan dalam model koregasi
Ukuran Luar	Panjang 4150 - 4260 mm
	Lebar 2010 - 2080 mm
	Tinggi 2100 - 2250 mm
Isolasi	<i>Polyurethane density</i> <45 kg/m ³ tebal 10 cm
Pintu	2 (dua) buah pintu belakang
Lantai	<i>Aluminium Bordes</i>
Cat <i>Finishing Boks</i>	PU Warna Putih Standar + Pernis
<i>Branding Boks</i>	Full body kanan-kiri dan belakang (Standar Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Lampu Boks Dalam	1 (satu) buah model LED
Lampu Boks Luar	4 (empat) set model LED
Mesin Pendingin:	
Temperatur	+20 s.d -20 °C (<i>adjustable</i>)

4. Foto/Gambar Teknis

- a. Foto/gambar teknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 roda 4 (empat)

Gambar 1.

Ilustrasi Kendaraan Berefrigrasi Roda 4 (empat)



Gambar 2.

Foto Kendaraan Berefrigrasi Roda 4 (empat)



- b. Foto/gambar teknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 roda 6 (enam)

Gambar 3.
Ilustrasi Kendaraan Berefrigrasi Roda 6 (enam)



Gambar 4.
Foto Kendaraan Berefrigrasi Roda 6 (enam)



- C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 sejumlah 26 unit.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. kelompok masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di dinas.
 - b. lembaga swadaya masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum.
 - c. lembaga pendidikan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
 - d. lembaga keagamaan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 2. Persyaratan umum calon penerima
 - a. Persyaratan administrasi
Calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1.a atau form 1.b dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
 - 2) pakta integritas/surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4 yang menyatakan:
 - a) kesiapan, kemampuan, kesanggupan untuk menerima, mengelola, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah;
 - b) kesediaan dan kesanggupan untuk mengoperasikan, merawat, serta memperbaiki Bantuan Pemerintah;
 - c) tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - d) tidak memindahtangankan/mentransaksikan Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain; dan
 - e) menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.Selain persyaratan administrasi di atas calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Masyarakat
Kelompok masyarakat di bidang perikanan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 meliputi Koperasi Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan

- dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - b) sertifikat nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi;
 - c) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia);
 - d) dokumen perizinan berusaha;
 - e) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.
- 2) lembaga swadaya masyarakat yang harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - b) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia);
 - c) dokumen perizinan berusaha;
 - d) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - f) laporan pajak.
 - 3) lembaga pendidikan, yang harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a) akta badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum dan ham);
 - b) dokumen perizinan berusaha;
 - c) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - e) laporan pajak.
 - 4) lembaga keagamaan, yang harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a) akte badan usaha (disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia);
 - b) dokumen perizinan berusaha;
 - c) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasionalkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.
- b. Persyaratan teknis
- 1) memiliki pengalaman dan kemampuan usaha dalam melaksanakan proses pembelian/penjualan, pengangkutan/transportasi, dan distribusi ikan;
 - 2) memiliki kemampuan menyediakan biaya operasional, biaya perawatan, serta biaya perbaikan Kendaraan Berefrigrasi;
 - 3) memiliki lahan yang akan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan (garasi) Kendaraan Berefrigrasi yang disertai dengan akses jalan yang baik; dan
 - 4) memiliki komitmen dan rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 melibatkan unsur-unsur berikut:

1. Direktur Logistik mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;

- b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - c. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - d. selaku pejabat pembuat komitmen, menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - e. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan tim teknis pusat dan tim teknis daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.
 3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam form 9.
 4. Dinas Provinsi mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima bantuan yang sudah diseleksi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima bantuan di wilayahnya yang sudah diverifikasi kepada Direktur Jenderal;
 - d. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - f. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di wilayahnya secara berkala kepada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
 5. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. memfasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat agar berbadan hukum;
 - d. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima paket Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di wilayahnya kepada Dinas Provinsi;
 - e. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dari Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - h. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 secara berkala kepada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.

6. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
 - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di kabupaten/kota;
 - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
 - c. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan;
 - d. membantu penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dalam membuat laporan pemanfaatan Kendaraan Berefrigrasi; dan
 - e. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.
7. Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
 - a. tugas/kewajiban
 - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) membuat rencana pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - 4) menandatangani berita acara serah terima hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - 5) menerima, memanfaatkan, memelihara dan memperbaiki Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - 6) tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - 7) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - 8) mengusulkan penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 ke Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan apabila sudah tidak sanggup/ mampu mengelola, memanfaatkan dan mengoperasionalkan bantuan.
 - b. Larangan
 - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 yang diberikan;
 - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - 3) memindahtangankan dan/atau menjual Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi tahun 2023.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023

- a. identifikasi
Identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dilakukan oleh Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota.
 - b. pengusulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023
 - 1) pengusulan langsung
calon penerima mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 secara langsung kepada Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam form 1.
 - 2) pengusulan melalui Dinas Kabupaten/Kota
calon penerima mengusulkan surat permohonan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 2.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023
- a. verifikasi terhadap usulan langsung
 - 1) Ketua Tim Teknis Pusat melakukan koordinasi dengan anggota Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi tahap 1 terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen di wilayah calon penerima bantuan;
 - 2) Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota memberikan hasil penilaian verifikasi dimaksud kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan surat permohonan usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam form 6 dengan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 5;
 - 4) Kepala Dinas Provinsi memerintahkan Tim Teknis Daerah di Provinsi untuk melakukan verifikasi tahap 2;
 - 5) Tim Teknis Daerah di Provinsi memberikan hasil penilaian verifikasi tahap 2 dimaksud kepada Kepala Dinas Provinsi;
 - 6) Kepala Dinas Provinsi mengusulkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam form 8 dengan melampirkan:
 - a) surat permohonan usulan dari Kepala Dinas Provinsi dan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di Provinsi;
 - b) surat permohonan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di kabupaten/kota;
 - c) surat permohonan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - d) dokumen pendukung dari calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di wilayahnya.
 - 7) Tim Teknis Pusat melakukan verifikasi pusat untuk mendapatkan penilaian dan skoring;
 - 8) Tim Teknis Pusat dapat melakukan verifikasi lapangan apabila dirasa perlu untuk pemeriksaan kebenaran kondisi di lapangan dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan dimaksud kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - 9) Ketua Tim Teknis Pusat melaporkan hasil verifikasi calon

- penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada Direktur Logistik.
- b. verifikasi terhadap usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota.
 - 1) Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota melakukan verifikasi tahap 1 terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di wilayah calon penerima;
 - 2) Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota memberikan hasil penilaian verifikasi dimaksud kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan surat permohonan usulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam form 6 dengan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 5;
 - 4) Kepala Dinas Provinsi memerintahkan Tim Teknis Daerah di Provinsi untuk melakukan verifikasi tahap 2;
 - 5) Tim Teknis Daerah di Provinsi memberikan hasil penilaian verifikasi tahap 2 dimaksud kepada Kepala Dinas Provinsi;
 - 6) Kepala Dinas Provinsi mengusulkan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam form 8 dengan melampirkan:
 - a) surat permohonan usulan dari Kepala Dinas Provinsi dan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di provinsi;
 - b) surat permohonan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah di kabupaten/kota;
 - c) surat permohonan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - d) dokumen pendukung dari calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 di wilayahnya.
 - 7) Tim Teknis Pusat melakukan verifikasi pusat untuk mendapatkan penilaian dan skoring.
Tim Teknis Pusat dapat melakukan verifikasi lapangan apabila dirasa perlu untuk pemeriksaan kebenaran kondisi di lapangan dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan dimaksud kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.
 - 8) Ketua Tim Teknis Pusat melaporkan hasil verifikasi calon penerima bantuan kepada Direktur Logistik.
 3. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
 4. Pengadaan barang
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 5. Distribusi dan penyaluran
 - a. penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan

- b. penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
6. Pendampingan/pembinaan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Logistik dan dapat melibatkan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
7. Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
 - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023; dan
 - e. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 4. pengalihan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 5. penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktorat Logistik melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan atas adanya hasil monitoring/laporan/surat usulan penarikan.
 - b. Direktorat Logistik menyampaikan rencana penarikan kendaraan kepada penerima bantuan atas dasar hasil identifikasi dan verifikasi lapangan yang ditembuskan kepada Dinas setempat;
 - c. Direktorat Logistik melakukan penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 disertai dengan berita acara penarikan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 serta diketahui oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - d. penerima bantuan menyerahkan kembali Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dengan kondisi baik dan lengkap kepada Direktorat Logistik;
 - e. Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 yang telah ditarik akan dialihkan kepada calon penerima baru sesuai dengan mekanisme pengusulan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis yang berlaku; dan
 - f. seluruh biaya pengurusan dokumen pengalihan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 kepada penerima baru akan ditanggung oleh penerima yang baru.
- D. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023; dan
 2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir paling

lambat tanggal 31 Desember 2025.

E. Pelaporan

1. Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 wajib menyampaikan laporan tertulis kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 10.
2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023;
 - b. data distribusi/pengiriman produk perikanan;
 - c. status pemanfaatan; dan
 - d. kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
3. Laporan ditujukan kepada Direktur Logistik dengan alamat:

Direktorat Logistik, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Telp./Fax : 021-3500163
Email : distribusi.logistik@kkp.go.id

4. Pelaporan dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 dan 2 (dua) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 merupakan kegiatan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas logistik serta nilai tambah produk perikanan. Selain itu juga akan berdampak langsung terhadap mutu ikan, pasokan, ketersediaan, keterjangkauan dan kestabilan harga ikan di tingkat industri maupun konsumsi rumah tangga. Keberhasilan dari program ini sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatannya.

Form 1.a. Surat Permohonan dari Calon Penerima Bantuan Kepada Direktur Jenderal

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota ...202..

Nomor :
Perihal :Permohonan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi Roda
4 (empat) dan/atau Roda 6 (enam) Tahun 2023
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ... pada Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan ..., kami mohon dapat diberikan bantuan berupa Kendaraan Berefrigrasi Roda 4 (empat) dan/atau Roda 6 (enam) sebanyak ... unit.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal Usulan;
2. Profil Penerima Bantuan Kendaraan Berefrigrasi; dan
3. Surat pernyataan kesiapan, mampu serta kesediaan menyampaikan laporan setiap 3 bulan.

Demikian surat permohonan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota,.....202..
Kelompok Masyarakat/Lembaga
Swadaya Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan

ttd & cap basah

(... ..)

Form 1.b. Surat Permohonan dari Calon Penerima Bantuan Kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota ...202..

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi Roda
4 (empat) dan/atau Roda 6 (enam) Tahun 2023
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan ... (dalam bidang perikanan dan kelautan). Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon dapat diberikan bantuan berupa Kendaraan Berefrigrasi Roda 4 (empat) dan/atau Roda 6 (enam) sebanyak ... unit.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal Usulan;
2. Profil Penerima Bantuan Kendaraan Berefrigrasi; dan
3. Surat pernyataan kesiapan, mampu serta kesediaan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.

Demikian surat permohonan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota,.....202..
Kelompok Masyarakat/Lembaga
Swadaya Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan

ttd & cap basah

(.....)

Form 2. Outline Proposal Usulan

OUTLINE PROPOSAL USULAN
BANTUAN KENDARAAN BEREFRIGRASI RODA 4 DAN RODA 6

A. PENDAHULUAN

1. Keragaan Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan dan bidang usaha
 - a. nama Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan, Alamat, Status Badan Hukum, Jumlah Anggota, dan lain-lain;
 - b. legalitas, akta, perizinan, sertifikat, NPWP, laporan keuangan dan lain- lain; dan
 - c. bidang/unit usaha yang telah berjalan.
2. Menyajikan visi, misi, dan tujuan (jangka pendek, menengah, dan panjang).
3. Struktur organisasi (pengurus dan manajemen/pengelola).

B. RENCANA PENGUSAHAAN/BUSINESS PLAN

1. Aspek administrasi dan manajemen
 - a. Rencana pemanfaatan Bantuan:
 - 1) Status bantuan: Kendaraan Berefrigrasi Roda 4 (empat) atau Roda 6 (enam); dan
 - 2) Model pengelolaan aset bantuan tersebut.
 - b. Skema “Rantai Pemasaran” (Nelayan – Produsen – Pasar Tk 1 – Pasar Tk 2 - ... – Konsumen);
 - c. Pakta integritas/surat pernyataan siap, kesiapan, mampu dan kesanggupan pemanfaatan bantuan; dan
 - d. Pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan kesanggupan menyediakan biaya operasional kendaraan berefrigrasi.
2. Aspek Teknis
 - a. jumlah rencana ikan yang akan diangkut atau didistribusikan;
 - b. jumlah kendaraan berefrigrasi roda 4 atau roda 6 yang dibutuhkan;
 - c. ketersediaan lahan yang akan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan (garasi) kendaraan berefrigrasi roda 4 (empat) atau roda 6 (enam) yang disertai dengan akses jalan yang baik; dan
 - d. lokasi usaha (domisili kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat/lembaga pendidikan/lembaga keagamaan) dan lokasi distribusi.
3. Aspek Pasar
 - a. peluang pasar;
 - b. analisis pasar;
 - c. proyeksi kapasitas produksi; dan
 - d. proyeksi permintaan.
4. Manajemen resiko
Informasi terkait resiko yang muncul akibat kegiatan usaha penangkapan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. harga bbm;
 - b. ketersediaan produksi perikanan;
 - c. permintaan pasar; dan
 - d. gangguan cuaca.

C. PENUTUP

Form 3. Profil Penerima Bantuan Kendaraan Berefrigrasi

PROFIL PENERIMA BANTUAN KENDARAAN BEREFRIGRASI
RODA 4 DAN RODA 6

A. UMUM

1. Nama Kelompok Masyarakat/
/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan :
2. Tanggal Pembentukan :
3. Nama Pengurus :
- a. Ketua/Pimpinan :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
4. Nomor/Tanggal Badan Hukum :
5. NIK (bagi koperasi) :
6. Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- Telp/Fax :
- Email :
7. Akte * :
8. NPWP * :
9. SIUP * :
10. Domisili Kelompok Masyarakat/ :
- Lembaga Swadaya Masyarakat/
Lembaga Pendidikan/
Lembaga Keagamaan Pendidikan
11. Jenis Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan Pendidikan :
.....

Keterangan: (*) lampirkan berkas

B. KELEMBAGAAN

TAHUN	ANGGOTA/ KARYAWAN (ORG)	ASSET PRODUKTIF YANG DIMILIKI		
		MODAL SENDIRI	MODAL PINJAMAN	HIBAH
2022				
2021				
2020				

C. MODAL

TAHUN	INVESTASI AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	TOTAL MODAL (Rp)
2022				
2021				
2020				

D. KEGIATAN USAHA *)

1. Usaha Penangkapan

NO	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (unit)	JUMLAH ALAT PENANGKAP IKAN (unit)	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2020	2021	2022	
1							
2							
Dst							

2. Usaha Budidaya

NO	JENIS USAHA BUDIDAYA	KOMODITAS HASIL BUDIDAYA	LUAS LAHAN BUDIDAYA	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2020	2021	2022	
1							
2							
Dst							

3. Usaha Pengolahan

NO	JENIS USAHA PENGOLAHAN	PRODUKSI (TON TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
		2020	2021	2022	
1					
2					
Dst					

4. Usaha Pengumpulan/Distribusi

NO	SUMBER BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	VOLUME YANG DIDISTRIBUSIKAN (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
			2020	2021	2022	
1						
2						
Dst						

*) pilih salah satu berdasarkan jenis usaha Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan

E. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

TAHUN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (UNIT)	ASAL BANTUAN (KEMENTERIAN/ DINAS/ LAINNYA...)	OPERASIONAL	
				YA	TIDAK
2022					
2021					
2020					

Kab/Kota20..
(Ketua/Pengurus)

ttd & cap basah
(.....)

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Isi nama Ketua)
Jabatan : Ketua
2. Nama : (Isi nama Sekretaris)
Jabatan : Sekretaris bertindak atas nama organisasi
Badan Usaha :
 - a. Nama Koperasi/Kelompok : (Isi dengan nama Koperasi/Kelompok)
 - b. Nomor NIK : (Isi dengan nomor NIK – khusus bagi Koperasi)
 - c. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum khusus bagi Kelompok Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan, merawat serta memperbaiki Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan Kendaraan Berefrigrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah Kendaraan Berpendingi Kendaraan Berefrigrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan Bantuan yang diterima kepada pihak lain;
6. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
7. bersedia menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan Bantuan Kendaraan Berefrigrasi dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Ketua Koperasi
Meterai 6.000

Kab/Kota, 202..
Sekretaris Koperasi

ttd & cap basah
(...)

ttd & cap basah
(...)

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah
(...)
NIP.

Form 5. Formulir Verifikasi Administrasi Daerah

Formulir Verifikasi Administrasi Tim Teknis Daerah di Kabupaten/Kota

NO	VERIFIKASI	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Surat usulan calon penerima		
2	Proposal calon penerima		
3	Profil calon penerima		
4	Pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan kesanggupan pemanfaatan Bantuan		
5	Pernah menerima bantuan sejenis		
6	Menyediakan garasi/ penyimpanan		
7	Laporan pajak		
8	Laporan keuangan selama 2 tahun		

Catatan Penting

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Kab/Kota, 20..
Tim Teknis Daerah
Provinsi

ttd & cap basah
(...) NIP.

ttd & cap basah
(...) NIP.

Form 6. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota20..

Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima
Bantuan Kendaraan Berefrigrasi Roda 4 dan
Roda 6 Tahun 2023
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Di tempat

Berdasarkan Dokumen Proposal yang disampaikan calon Penerima Bantuan di Kabupaten/Kota (setempat) dan hasil penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Teknis Daerah Kabupaten/Kota(setempat), kami sampaikan usulan calon penerima bantuan kendaraan berefrigrasi Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Jumlah calon penerima bantuan kendaraan yang telah lolos verifikasi sebanyak ... unit dengan rincian:
 - a. Kelompok Masyarakat sebanyak ... unit
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak ... unit
 - c. Lembaga Pendidikan sebanyak ... unit
 - d. Lembaga Keagamaan sebanyak ... unit
2. Daftar calon penerima kendaraan berefrigrasi dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana berkas terlampir.

Demikian surat usulan calon penerima kendaraan berefrigrasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kabupaten/Kota20..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

RINCIAN USULAN PERMOHONAN KENDARAAN BERPENDINGIN RODA 4
DAN RODA 6

NO	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/LEMBAGA PENDIDIKAN/LEMBAGA KEAGAMAAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (unit)	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
Dst				

Kabupaten/Kota,..20..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah
(.....)

NIP.

Form 7. Formulir Verifikasi Administrasi Provinsi

Formulir Verifikasi Administrasi Tim Teknis Daerah di Provinsi

NO	VERIFIKASI	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Surat usulan dinas kab./kota		
2	Surat usulan calon penerima		
3	Proposal calon penerima		
4	Profil calon penerima		
5	Pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan kesanggupan pemanfaatan		
6	Pernah menerima bantuan sejenis		
7	Menyediakan garasi/penyimpanan		
8	Laporan pajak		
9	Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun		

Catatan Penting:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

ttd & cap basah
(...) NIP.

Kab/Kota, 20..
Tim Teknis Daerah
Provinsi

ttd & cap basah
(...) NIP.

Form 8. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Provinsi

= KOP SURAT =

Kab/Kota20..

Nomor :

Perihal : Usulan Calon Penerima
 Bantuan Pemerintah Kendaraan
 Berefrigrasi Tahun 2023

Lampiran : berkas

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
 Produk Kelautan dan Perikanan

cq. Direktur Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
 Kelautan dan Perikanan

Di tempat

Berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten/Kota ... Nomor: ... Tanggal ... tentang usulan Penerima
 Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023, dan hasil
 penilaian yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Provinsi ... (setempat), kami
 sampaikan Daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah Kendaraan
 Berefrigrasi Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Jumlah calon penerima yang telah lolos verifikasi dan validasi
 sebanyak ...unit dengan rincian:
 - a. Kelompok Masyarakat sebanyak ... unit
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak ... unit
 - c. Lembaga Pendidikan sebanyak ... unit
 - d. Lembaga Keagamaan sebanyak ... unit
2. Daftar calon penerima kendaraan berefrigrasi roda 4 (empat) atau roda
 6 (enam) dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut
 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian daftar calon Penerima Bantuan Kendaraan Berefrigrasi
 Roda 4 (empat) atau Roda 6 (enam) ini kami sampaikan. Atas perhatian
 dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kabupaten/Kota20..
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi

ttd & cap basah

(.....)
 NIP.....

RINCIAN USULAN PERMOHONAN KENDARAAN BEREFRIGRASI RODA 4
DAN RODA 6

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ LEMBAGA PENDIDIKAN/ LEMBAGA KEAGAMAAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (unit)	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
Dst					

Kab/Kota,.....20..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

Form 9. Format Berita Acara Serah Terima

=KOP SURAT=

BERITA ACARA SERAH TERIMA

HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH
KENDARAAN BEREFRIGRASI TAHUN 2023

NOMOR/DJPDSPKP.0/PL.930/...../2023

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna
Barang
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan :, selaku Penerima Bantuan
Pemerintah Tahun 2023 berupa
Alamat : Jalan

Bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di
....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
..... Nomor tentang Penerima Bantuan
Pemerintah, serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
PDSPKP Nomor....., tanggal perihal persetujuan
hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada
Direktorat, dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah
terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka Bantuan
Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat
berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan
barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah dari PIHAK
KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa
..... yang berlokasi di(Koordinat lokasi) dari
PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka
1 merupakan penyerahan kepemilikan.
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:
 - a. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan
dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa .. dari PIHAK KESATU
sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak merubah bentuk dan desain Bantuan Pemerintah berupa ... dari
PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyediakan biaya operasional dan perawatan Bantuan Pemerintah

- berupa ...;
- d. Tidak memindahtangankan dan memperjualbelikan ... barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ... dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
 - e. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ... dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2023
TanggalBulan 2023

Daftar Barang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Pemerintah Yang
Diserahterimakan

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

Form 10. Laporan Kegiatan Pemanfaatan Bantuan

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMANFAATAN BANTUAN KENDARAAN
BEREFRIGRASI

Yth. Direktur Logistik, Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya bantuan Kendaraan Berekspansi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan juknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama Kelompok Masyarakat/
Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga
Keagamaan :
2. Nama Ketua/Pimpinan/
Pengurus :
3. Alamat :
4. Waktu pelaporan : Bulan ... Tahun ...
5. Laporan Keuangan : lampirkan
6. Kegiatan Usaha :

No.	Jenis Usaha	Jenis Ikan	Volume	Harga Jual (Rp/kg)	Nilai Penjualan (Rp)	Lokasi Distribusi		Ket.
						Asal	Tujuan	
1.								
2.								

7. Biaya Operasional :

No.	Biaya Operasional	Volume	Biaya	Keterangan
1.				
2.				

8. Permasalahan dan usulan solusi :

.....

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten/Kota,20..
Ketua Kelompok Masyarakat/
Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan

ttd & cap basah
(.....)

Tembusan:

- 1) Direktur Logistik;
- 2) Kepala Dinas Provinsi;
- 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana